



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Pelita Raya No. 1 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21247 Faximile (0525) 21247

Website : Email : bpbdkabbarsel@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 900/ 04 /BPBD/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LN Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ;
15. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/11/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 1.06.1.05.0.00.01.0000/001/2025. Tanggal, 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ;

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan
- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

- KEEMPAT Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Pengguna Anggaran ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 24 Januari 2025.

**Pit. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



ALIP SURAYA, SP, MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19670425 199703 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran : Plt. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Nomor : 900/ /BPBD/2025
Tanggal : 24 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA, NIP DAN PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM SKPD	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	BERNI, SE NIP. 19760723 199801 2 004 Penata Muda TK. I (III/b)	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11. Penyediaan GAJI dan Tunj. ASN 12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.995.550,- 24.492.200,- 13.189.000,- 6.600.000,- 86.897.000,- 247.344.000,- 6.408.000,- 122.808.500,- 780.840.000,- 20.400.000,- 2.974.651.653,- 10.993.500,- 67.100.000,-
			14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD. 16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 17. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung +Kantor Atau Bangunan Lainnya 18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan. 19. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya 20. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.423.050,- 36.597.000,- 40.678.000,- 1.122.492.000,- 290.752.500,- 200.000.000,- 19.600.000,-

1	2	3	4	5
2.	RAHMADI, A.Md, SST NIP. 196808181993031023 PEMBINA (IV/a)	Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Sosialisasi , Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana. 3. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab. / Kota 4. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kab./ Kota. 5. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab. / Kota (KRB). 6. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 7. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 8. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	50.000.000,- 40.000.000,- 319.999.800,- 324.445.200,- 305.000.000,- 17.100.000,- 75.000.000,- 100.039.900,-
3.	ASRIWATI, S.Hut NIP.19770415 2007011017 PENATA TINGKAT I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Pengelolaan Risiko Bencana Kab. / Kota 2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab./Kota 3. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab. / Kota	60.000.000,- 85.000.100.- 193.000.000.-
4.	OKTAVIANUS, S.Sos NIP.19711017 2006041020 PENATA TINGKAT I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kab. / Kota 3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab. / Kota.	25.000.000,- 270.000.000,- 308.109.700,-

PIL. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



ALIP SURAYA, SP, MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19670425 199703 1 008